



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
Nomor: 1242/OT.080/H.10/05/2025

Tentang

PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERAKITAN DAN
MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dipandang perlu membentuk Tim Pelayanan Publik;
- b. bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pelayanan Publik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standard Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts./KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Publik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelayanan Publik bertanggung jawab atas delapan jenis pelayanan publik yang terdapat pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, diantaranya Layanan Penyebarluasan Hasil Perakitan, Layanan Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment*), Layanan Magang/PKL, Layanan Konsultasi/Bimbingan Teknis, Layanan Kunjungan Agro Edukasi, Layanan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Layanan Perpustakaan serta Layanan Pengaduan;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 5 Mei 2025



KEPALA BALAI BESAR,

ASDIKANTO

NIP. 197801012002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Sumber Daya Lahan Pertanian
Nomor : 1242/OT.080/H.10/05/2025
Tanggal : 5 Mei 2025

PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERAKITAN DAN
MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Penanggung Jawab : Asdianto, S.P., M.Sc
Ketua : Anggri Hervani, S.P., M.Sc.
Sektetaris : Dr. Maulia Aries Susanti, M.Sc.
Anggota : 1. Andriyan Priyatna, S.I.Kom
2. R. Yofi Yogaswara
3. Arifin Al Amiri M., S.E
4. Yola Septiana Dewi, S.I.Kom.



KEPALA BALAI BESAR,

ASDIANTO

NIP. 07801012002121006